

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGHASUT UNTUK MELAKUKAN
UNJUK RASA YANG BERAKIBAT ANARKIS**



Oleh:

ZAKA ANUGRAH

50.2018.152

Dosen Pembimbing 1 : Dr. H.Erli Salia, SH., MH

Dosen Pembimbing 2 : Hj. Yonani, SH., MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2021

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGHASUT UNTUK MELAKUKAN
UNJUK RASA YANG BERAKIBAT ANARKIS**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Hukum**

OLEH :

ZAKA ANUGRAH

NIM. 502018152

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PENGHASUT UNTUK MELAKUKAN
UNJUK RASA YANG BERAKIBAT ANARKIS**



Nama : Zaka Anugrah
Nim : 502018152
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing

1. Dr.H.Erli Saria SH.,MH.

2. Hj.Yonani Hasyim, SH.,MH.

Palembang, 9 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

2. Koesrin Nawawie A., S.H.,M.H.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKLTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. NUR HUSNI EMILSON, SH., SP.N.,MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaka Anugrah
NIM : 502018152
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGHASUT UNTUK MELAKUKAN UNJUK
RASA YANG BERAKIBAT ANARKIS.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



Zaka Anugrah

MOTTO :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.

(QS Ar Rad : 11)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Kedua orangtuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PENGHASUT UNTUK MELAKUKAN UNJUK RASA YANG BERAKIBAT ANARKIS

Oleh

Zaka Anugrah

Demostrasi adalah salah satu hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi dimuka umum tentang permasalahan negara yang dianggap tidak berpihak kepada keadilan masyarakat. Menyampaikan aspirasi dimuka umum memiliki syarat dan aturan yang harus dipenuhi, jika unsur-unsur yang telah diatur maka dapat mengakibatkan permasalahan yang fatal seperti kerusuhan atau tindakan represif. Maraknya aksi kerusuhan yang terjadi belakangan ini di tanah air, adalah karena terjadinya ketidakadilan di masyarakat, tidak tegaknya hukum, adanya arogansi kekuasaan dari oknum aparat, tersumbatnya aspirasi masyarakat, serta adanya jurang antara si kaya dan miskin. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang berakibat anarkis? Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut Untuk Melakukan Unjuk Rasa yang berakibat anarkis? Metode pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptifanalitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Tanggung jawab pidana penghasut terhadap aksi unjuk rasa yang berakhir anarkhis adalah apabila ia memenuhi unsur-unsur Pasal 160 KUHP maka kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan atau denda. Menyadari proses terjadinya anarki yang amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras.

Kata kunci: Demonstrasi, Penghasut Unjuk Rasa

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr. Wb

Syukur dan alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat – sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PENGHASUT UNTUK MELAKUKAN UNJUK RASA YANG BERAKIBAT ANARKIS.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materill sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapkan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Yth Wakil Dekan I,II,III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr.H.Erli Salia, SH.,MH Selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Hj.Yonani Hasyim, SH.,MH Selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orangtua yang saya cintai dan hormati, tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa terima kasih sebesar-besarnya karena telah memberikan semangat dan do'a agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studi penulis.
10. Terimakasih kepada sahabat saya, Febriyadi Putra, dan Rio Febriansyah yang dari pertama kuliah selalu bersama berjuang dan memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang angkatan 2018.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu – persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa – jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin yarabal alamin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Palembang, Maret 2022

Penulis,

Zaka Anugrah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
D. Definisi Konseptual	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian dan Pertanggungjawaban pidana	11

B.	Bentuk dan Jenis Tindakan yang Anarkis.....	16
C.	Pengertian Unjuk Rasa	19
D.	Unsur-unsur untuk melakukan unjuk rasa yang berakibat anarkis	23
BAB III PEMBAHASAN		27
A.	Pertanggungjawaban penghasut untuk melakukan unjuk rasa yang berakibat anarkis menurut hukum pidana Indonesia	27
B.	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang berakibat anarkis.....	34
BAB IV PENUTUP		41
A.	Kesimpulan	41
B.	Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aksi demonstrasi adalah suatu upaya untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah yang dianggap tidak sesuai dan terkesan salah dalam melakukan tugas ke pemerintahannya, suatu upaya untuk membebaskan itu maka para mahasiswa melakukan demonstran di instansi-instansi yang terkait terindikasi kecurangan yang dilakukan secara individu maupun secara membawa instansi, seorang pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan yang merugikan jalannya pemerintahan akan merugikan negara dari segi pembangunan pemasukan dan lain-lain sehingga ketika adanya kejadian seperti itu, melalui keluhan masyarakat dan laporan mengenai persoalan itu, mahasiswa turun aksi ke jalan dalam membela kepentingan rakyat, atau kepentingan agar mengingatkan pemerintah akan suatu sistem pemerintahan yang baik dan benar, karenanya suatu pemerintahan yang baik selalu mendapat kritik dengan dibarengi saran yang membangun juga, undang-undang kebebasan berpendapat sangat terbuka lebar, sehingga siapapun yang berbicara dimuka umum tidak akan dihalang-halangi dengan prasyarat izin kepada pihak keamanan negara, dengan syarat itu maka pihak keamanan negara seperti polisi. Polisi pamongpraja dan lain-lain akan mengamankan jalannya roda demonstran dalam menyatakan pendapatnya mengenai tindakan pemerintah tersebut.

Pada kenyataannya suatu demonstrasi diperbolehkan kepada masyarakat selain kepada mahasiswa, seperti contoh aksi demo yang dilakukan para pekerja buruh perusahaan yang menolak tindakan pengusaha karena telah lama tidak membayarkan gajinya, selain buruh perusahaan para masyarakat yang merasa ingin adanya pembelaan dari pemerintahan atau adanya keadilan dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini.

Keadilan merupakan prasyarat agar semua sistem yang manusia sedang jalankan berjalan dengan baik, terus menerus, dan berkelanjutan, menurut dasar negara dan dasar diadakannya suatu ideologi negara bahwa keadilan ialah hak segala bangsa.

Dalam perjalanannya sebuah penyampaian yang dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa, kaum pekerja buruh, pekerja swasta dan lain-lain bukan untuk menimbulkan kerusuhan namun seperti hak dalam bernegara bahwa rakyat indonesia harus demokrasi, musyawarah untuk mufakat untuk mencapai keadilan yang dimaksud diatas.

Terjadinya kerusuhan apabila massa yang sangat banyak adalah hal yang bisa terjadinya, disebabkan propokator yang memancing marah atau emosional pengunjuk rasa, apalagi tindakakan yang arogan oleh pihak berwajib kepada pengunjuk rasa, maka seharusnya kordinator unjuk rasa dapat merdam amarah pengunjuk rasa.

Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sebagai faktor pemicunya antara lain, karena terjadinya kesenjangan sosial ekonomi,

tersumbatnya komunikasi, atau karena adanya rekayasa pihak ketiga.¹ Maraknya aksi kerusuhan yang terjadi belakangan ini di tanah air, adalah karena terjadinya ketidakadilan di masyarakat, tidak tegaknya hukum, adanya arogansi kekuasaan dari oknum aparat, tersumbatnya aspirasi masyarakat serta adanya jurang antara si kaya dan si miskin. Demonstrasi yang begitu banyak masa dapat pula penyusup ataupun akibat penghasutan yang dilakukan oknum tertentu dalam memanfaatkan situasi. Hal ini merupakan situasi yang dapat saja membuka peluang agar terjadinya anarkis dalam unjuk rasa tersebut.

Mengantisipasi adanya penghasut yang bakal menyulut berbagai kerusuhan tersebut, maka Presiden Soeharto pernah membentuk Pusat Komando (POSKO) Kewaspadaan Nasional, yang antara lain bertugas untuk memantau gerakan-gerakan penghasut, penyebar selebaran, dan sebagainya maka dari itu aksi demo seharusnya dibekali dengan situasi yang baik untuk mengantisipasi tindakan yang diluar kendali pengunjuk rasa.

Sebab-sebab yang terjadi dalam menghasut untuk terjadinya anarkis karena adanya provokasi dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghasut para pendemo, pendemo ketika melakukan pendapat selayaknya telah melaksanakan kajian yang mendalam sehingga tercapai semua penyampaian tersebut kepada pemerintah maupun instansi yang terkait, sehingga penyampaian pendapat ini dapat segera dilaksanakan maka dari

¹ CST, Kansil, dkk, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: jala Permata Aksara. halaman 2

itu orang yang akan melakukan demonstran tersebut telah mengetahui ada apa dan terjadi apa sehingga perlunya menyampaikan pendapat terkait dengan permasalahan yang terjadi.

Perihal ketentuan menghasut ini diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 160 yang berbunyi: “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Meskipun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sudah secara tegas memberikan batasan tentang bagaimana sistem melakukan unjuk rasa yang baik dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat, tetapi dalam kenyataannya sering terlihat benturan-benturan yang terjadi sewaktu berjalannya unjuk rasa seperti terjadinya tindakan anarkis, benturan antara pengunjung rasa dengan kepolisian, bahkan sampai kehilangan nyawa dan luka-luka diantara kedua belah pihak. Kondisi ini tentunya amat sangat disayangkan. Disatu sisi unjuk rasa adalah dihormati karena merupakan cara menyampaikan pendapat, sedangkan di sisi yang lain, terkadang unjuk rasa dijadikan sebagai sarana pembenaran pendapat.

Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan ditempat tertentu)².

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, tindak pidana, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut “strafbaarfeit” atau “delik”.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang penyampaian pendapat telah diatur mengenai tata cara untuk melakukan penyampaian pendapat, namun di dalam peraturan tersebut telah termuat larangan atau pidana yang tidak boleh dilakukan seperti menghasut sehingga terjadinya kerusuhan, kerusakan fasilitas negara, fasilitas umum dan lain-lain.³

Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dari segi pendekatan ialah persatuan tujuan dalam mencapai hasil yang dicapai tanpa adanya kerusuhan yang terjadi perlu adanya hubungan batin yang

² S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, hal. 204

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita, hal 77

mengutamakan nilai-nilai luhur sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang ingin memakmurkan negeri ini. Dari kajian ini penulis membahas tentang pertanggung jawaban tentang penghasutan yang terjadi sehingga terjadinya suatu anarkis.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban penghasut untuk melakukan unjuk rasa yang berakibat anarkis menurut hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang berakibat anarkis ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Agar penulisan ini tidak terlalu luas maka penulis membatasi ruang lingkungannya pada kajian hukum pidana yaitu mengenai pertanggungjawaban penghasut untuk melakukan unjuk rasa yang berakibat anarkis menurut hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang berakibat anarkis.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penghasut untuk melakukan unjuk rasa yang berakibat anarkis menurut hukum pidana Indonesia.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang berakibat anarkis.

D. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.⁴
2. Penghasutan atau provokasi adalah tingkah laku seperti ucapan yang cenderung menunjukkan tindakan yang memberontak terhadap tatanan yang sudah mapan.⁵
3. Unjuk Rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekumpulan orang di hadapan umum. Biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.⁶
4. Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan terhadap kelompok, atau seseorang yang melakukan tindakan kejahatan bisa berupa pemukulan,

⁴ <http://repository.uib.ac.id>, diakses pada tanggal 2 November 2021 Pukul 12.49 WIB

⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penghasutan> diakses pada tanggal 2 November 2021 Pukul 12.53 WIB

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa diakses pada tanggal 2 November 2021 Pukul 12.55 WIB

pengeroyokan, penjarahan, atau pembakaran seseorang yang dianggap bersalah.⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.⁸

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer:

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
3. Doktrin atau pendapat ahli hukum

b. Bahan Hukum Sekunder:

Berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, pendapat hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier:

⁷ <https://brainly.co.id> diakses pada tanggal 2 November 2021 Pukul 12.58 WIB

⁸ Soejono Soekamto dan Sri Mamuji, 1998, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", Cetakan ke II, Rajawali, Jakarta, hal 14-15.

Bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukumnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh sebagai hasil penelitian dalam penulisan ini dianalisa melalui bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini dengan mengkaji sumber kepustakaan diolah dan dianalisis secara normatif artinya analisis data berdasarkan yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan akhirnya disimpulkan dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke khusus.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I Pendahuluan, Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Definisi Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
- BAB II Tinjauan Pustaka berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas
- BAB III Pembahasan mengenai judul yang dimaksud “Pertanggungjawaban penghasut untuk melakukan unjuk rasa yang berakibat anarkis” menurut hukum pidana indonesia dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang berakibat anarkis
- BAB IV Penutup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Graefika, Jakarta, 2010, Hal 222
UNJUK RASA ANARKIS (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”, Universitas
Pembangunan Panca Budi, Vol.1. No. 1

Thomas Santoso, *Teori-teori kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal.11

Sri Lestari & Balumid, 2020, “*Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut
Untuk Melakukan Unjuk Rasa Yang Berakibat Anarkis*”, Fakultas Hukum
Universitas Asahan, Vol. 6. No. 2.

Sri Lestari & Bahmid Bahmid, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut
Untuk Melakukan Unjuk Rasa Yang Berakibat Anarkis*, Vol, 6, No. 2.
Soejono Soekamto dan Sri Mamuji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat*, Cetakan ke II, Rajawali, Jakarta

S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,
Jakarta: Stora Grafika., hal.204

Romli Atsasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Mandar Maju,
Bandung, 2001, Hal 64

Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Jakarta:
Mitra Wacana Media, halaman 45.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 1 ayat (3) UU No.9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat
di Muka Umum.

Nurul Qamar, *Op. Cit.*, halaman 91

Meljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 165

M Diki Lesmana & Syarif Hidayatullah, *Makna figuratif pada slogan unjuk rasa RKHUP
di media online tahun 2019*, Vol 9. No.11

Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2000. Hal 67

Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*,
Ibid. Hal. 399

Ibid. Hal. 223

Ibid. Hal 147

<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3627823/kenali-4-faktor-risiko-tindakan-anarkis-yang-terjadi-saat-demo>

<https://www.hukumonline.com/> , diakses pada tanggal 17 januari 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa diakses pada tanggal 2 November 2021

Pukul 12.55 WIB

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/penghasutan> diakses pada tanggal 2 November

2021 Pukul 12.53 WIB

<https://brainly.co.id> diakses pada tanggal 2 November 2021 Pukul 12.58 WIB

<http://repository.uib.ac.id>, diakses pada tanggal 2 November 2021 Pukul 12.49

WIB

H.A. Zainal Abidin Farid. *Op.Cit.* Hal 245

Djambatan, Jakarta, 2004. Hal 45

Dedek Wiranto, 2019, "*PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN AKSI*

C.S.T. Kansil, dkk, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: jala Permata Aksara.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal 77.225

Bardah Narwawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003. Hal. 87

C. Bahan Internet

Anis Kumala, *Analisis yuridis terhadap aksi anarkis terhadap unjuk rasa di kota Makassar* (studi kasus putusan No 1133/PID.B/2012/PN.MKS)

Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta, 2010. Hal 94